



P U T U S A N

NOMOR : 33 / PID.B / 2016 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE ARIMBAWA;**
Tempat lahir : Metro Tengah;
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun/ 20 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Metro tengah, Desa Yangapi,
Kec.Tembuku, Kabupaten Bangli;
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2016 s/d 25 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 04 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d 14 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d 12 September 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim yaitu I Wayan Wira, SH berdasarkan Penetapan Nomor: 33/Pid.B/2016/PN.Bli tertanggal 22 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 33/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 20/BANGLI/06/2016 yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa, tanggal 26 Juni 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARIMBAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 KUHP Ayat (1), dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ARIMBAWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) pasang Cengceng;
 - 1 (satu) buah Petuk;
 - 1 (satu) buah Klenong;
 - 1 (satu) buah Klenang;
 - Bakaran kain Canang Sari, tali Cengceng, tali tapel barang;
 - 1 (satu) buah kepes barang;
 - 10 (sepuluh) buah permata;Dikembalikan kepada I WAYAN RUMADA;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kampil kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun menyangkut masalah tuntutan pidana penjara selama 3 tahun sangat berat bagi terdakwa karena terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang lebih baik, serta anak laki satu-satunya yang dikemudian hari akan menjadi penerus keluarganya, serta permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringan hukuman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pledoi dan permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-20/BNGLI/06/2016 tanggal 01 Juni 2016, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa I MADE ARIMBAWA secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 pukul 22.00 Wita dan hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Meret tahun 2016, bertempat di Pura Dalem Pingit, Banjar/Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;-----

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa mula-mula terdakwa mempersiapkan kikir bentuk segitiga dengan panjang kurang lebih 25 cm dan 1 (satu) buah gunting selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa menuju Pura Dalem Pingit Banjar/ Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa sampai di Pura Dalem Pingit Banjar/Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memotong pegangan kunci pintu tempat (gedong) penyimpanan yang berbentuk lingkaran kecil sebagai gantungan gembok, setelah terpotong dibagian kanan, terdakwa membuka pintu dan mengambil canang sari 2 (dua) buah, kober/bendera 2 (dua) buah kemudian barang tersebut terdakwa bawa kearah utara tepatnya dibalai Pesuan untuk nunas / mohon ijin mengambil Tapel Barong yang terbuat dari kayu pule, berbentuk kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi, dicat dasar warna hitam, bagian hidung dicat warna pink, mulut warna merah gigi warna putih, memiliki 2 (dua) taring, pegangan kiri kanan, kepes dari kulit diukir yang ditaruh diatas kepala tapel, telinga dari kulit warna hitam, mata bercat merah, putih, hitam, alis ada tembaga yang berisi permata, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki kembali kearah tempat penyimpanan Barong dengan cara memotong gantungan Tapel Barong mempergunakan gunting, setelah gantungan Tapel Barong terpotong, terdakwa kembali lagi mengambil Canang Sari, tempat minyak, tirta dan selemba kain kasa warna putih yang terdakwa pergunakan menutup Tapel Barong selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa barang-barang tersebut;

- Sesampai dirumah terdakwa , terdakwa membuka 10 (sepuluh) buah Suco/permata yang terdiri dari 4 (empat) buah permata hijau, 6 (enam) buah permata merah selanjutnya permata-permata tersbut terdakwa masukkan dalam sebuah toples yang berisi air;
- Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 05.30 Wita, terdakwa kembali lagi datang ke Pura Dalem Pingit Banjar/Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan berjalan kaki sesampai terdakwa di Pura terdakwa memotong gantungan kunci gembok tempat barang disimpan, setelah pintu tersebut rusak selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil barang-barang yang terbuat dari tembaga campur krawang antara lain 5 (lima) pasang Cengceng lebar kurang lebih 20 cm, 1 (satu) Klenong lebar kurang lebih 25 cm, 1 (satu) Klenang lebarmuka 15 cm, dan 1 (satu) buah Petuk lebar muka kurang lebih 25 cm, setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa ambil selanjutnya 5 (lima) buah Cengceng, 1 (satu) buah Klenong, 1 (satu) buah Klenang terdakwa masukan kedalam sebuah kampil dan 1 (satu) buah etuk terdakwa bawa dengan menggunakan tangan terdakwa untuk dibawa pulang kerumah terdakwa dan barang-barang tersebut terdakwa simpan pada bangunan Jineng (Lumbung padi) rumah terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil terdakwa I MADE ARIMBAWA yakni 1 (satu) buah Tapel Barong, 1 (satu) buah Canang ari, tempat tirta dan minyak, selemba kain kasa warna putih, 1 (satu) buah Petuk, 1 (satu) buah Klenong, 1 (satu) buah Klenang dan 5 (lima) pasang Cengceng, mengakibatkan masyarakat/warga Sangkan Aji Banjar Adat Yangapi Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : IDA BAGUS EKA SAPUTRA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2016 dan tanggal 09 Pebruari 2016 bertempat di Pura Dalem Pingit, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli terjadi pencurian;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari minggu tanggal 07 Desember 2016 telah kehilangan Tapel Barong dan pada tanggal 11 Maret 2016 juga kehilangan kelengkapan gamelan gonng di Pura Dalem Pingit;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan team saksi melakukan penyelidikan yang dimulai dari tempat kejadian pencurian, dan pada tanggal 22 Maret 2016 saksi menemukan sisa bakaran di tegalan milik Terdakwa yang berupa sisa bakaran kain, canang sari, tali cengceng dan tali barong;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjukkan sisa bakaran tersebut kepada I Nyoman Ada Alas Mangku Ariana dan Mangku Ariana membenarkan bahwa sisa bakaran tersebut adalah merupakan barang-barang yang hilang dari Pura Dalem Pingit di Banjar Yangapi, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa atas keterangan tersebut saksi bersama team dan karena kecurigaan dengan terdakwa, saksi menuju ke tempat terdakwa dan meminjam cengceng kepada terdakwa, dan menurut pengakuan terdakwa cengceng terdakwa tersebut adalah didapat dari meminjam dari Pura Dadia Pasek Gelgel karena di Pura tersebut Terdakwa sebagai ketua sekaa gong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat oleh saksi adalah 1 (satu) buah tapel barong, 1 (satu) buah canang sari tempat tirta dan minyak, selemba kain kasa warna putih, 1 (satu) buah petuk, 1 (satu) buah Klenong, dan 5 (lima) pasang cengceng;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memotong gelang pintu dengan menggunakan kikir besi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pura Dalem Pingit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) termasuk biaya untuk prosesi upacara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : I NYOMAN SUJANA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2016 dan tanggal 09 Pebruari 2016 bertempat di Pura Dalem Pingit, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli terjadi pencurian;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari minggu tanggal 07 Desember 2016 telah kehilangan Tapel Barong dan pada tanggal 11 Maret 2016 juga kehilangan kelengkapan gamelan gongg di Pura Dalem Pingit;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan team saksi melakukan penyelidikan yang dimulai dari tempat kejadian pencurian, dan pada tanggal 22 Maret 2016 saksi menemukan sisa bakaran di tegalan milik Terdakwa yang berupa sisa bakaran kain, canang sari, tali cengceng dan tali barong;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjukkan sisa bakaran tersebut kepada I Nyoman Ada Alas Mangku Ariana dan Mangku Ariana membenarkan bahwa sisa bakaran tersebut adalah merupakan barang-barang yang hilang dari Pura Dalem Pingit di Banjar Yangapi, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa atas keterangan tersebut saksi bersama team dan karena kecurigaan dengan terdakwa, saksi menuju ke tempat terdakwa dan meminjam cengceng kepada terdakwa, dan menurut pengakuan terdakwa cengceng terdakwa tersebut adalah didapat dari meminjam dari Pura Dadia Pasek Gelgel karena di Pura tersebut Terdakwa sebagai ketua sekaa gongg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat oleh saksi adalah 1 (satu) buah tapel barong, 1 (satu) buah canang sari tempat tirta dan minyak, selembur kain kasa warna putih, 1 (satu) buah petuk, 1 (satu) buah Klenong, dan 5 (lima) pasang cengceng;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memotong gelang pintu dengan menggunakan kikir besi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pura Dalem Pingit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) termasuk biaya untuk prosesi upacara;
- Bahwa reaksi masyarakat sekitar pada saat kehilangan pertama masih kondusif karena ada keinginan akan diganti, namun saat kehilangan yang kedua kondisi sudah tidak kondusif lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III : I MADE PUTRA WINATA, S.PT;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 di Pura Dalem Pingit, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli terjadi kehilangan Tapel Barong dan kelengkapan gong;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan adanya laporan dari I Wayan Murah Als Mangku Sulastra, dan berdasarkan hal tersebut saksi melanjutkan informasi ke Polsek Tembuku;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa I Made Arimbawa dengan cara merusak gedong tempat penyimpanan barang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi Pura dibagian gedong saat itu terkunci;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan keluarganya, dimana orangtua terdakwa bernama Mangku Ganing adalah pemilik dari Barong tersebut;
- Bahwa awalnya Barong tersebut adalah milik Mangku Ganing yang merupakan orangtua Terdakwa, dimana dulu orangtua terdakwa membentuk sekaa barong dan sekaa barong tersebut sering dipakai keliling dan akhirnya sekaa gong ini bubar sehingga akhirnya oleh Mangku Ganing Barong tersebut diserahkan kepada Pekraman Banjar Yangapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut, warga merasa sangat marah karena Barang beserta perlengkapannya merupakan benda yang disakralkan;
- Bahwa kerugian dari kehilangan tersebut kurang lebih Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) , dan belum biaya yang lebih besar saat akan dilakukan upacara balik sumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV : I WAYAN RUMADA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 pada malam hari di Pura Dalem Pingit, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli kehilangan tapel barong dan kelengkapan gamelan gong;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari Pura Dalem Pingit yaitu Tapel Barong dan canang sari, 1 Kemong gantung, 1 buah tawa-tawa, 1 buah Kelanng dan 5 pasang cengceng;
- Bahwa saksi mencurigai pelakunya adalah terdakwa I Made Arimbawa karena barang-barang yang hilang yang hilang tersebut adalah milik orangtua terdakwa yang sudah diserahkan kepada pekraman atau warga Yangapi yang disimpan di Pura Dalem Pingit;
- Bahwa setelah menyerahkan barang, orangtua terdakwa tidak pernah datang lagi ke Pura Dalem Pingit;
- Bahwa kerugian atas kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI V : I NYOMAN ADA ALS MANGKU ARIANA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 di Pura Dalem Pingit, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli terjadi kehilangan tapel barong dan kelengkapan gong;
- Bahwa saat saksi datang ke Pura pada pagi hari saksi melihat pintu gedong tempat penyimpanan barang sudah terbuka dan kondisi kunci sudah rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kondisi pura pada bagian gedong dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melakukan upacara matur piuning agar barang-barang tersebut bisa ditemukan;
- Bahwa setelah melapor ke Polisi dan pelakunya ditangkap, saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain adalah yang pertama kali tapel barong, canang sari tapakan yang berisi minyak dalam satu botol dan juga tirta dalam sebuah toples, sedangkan kehilangan yang kedua adalah kelengkapan gamelan gong seperti kempul sebanyak 1 buah, 1 buah klenong, 1 buah klenang, dan 5 pasang cengceng;
- Bahwa atas kehilangan tersebut total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut untuk memulihkan kesakralan maka akan diadakan upacara pengenteg linggih dan upacara balik sumpah dan upacara tersebut memerlukan biaya yang besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI VI : I WAYAN MURAH als MANGKU SULASTRA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 di Pura Dalem Pingit, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli teradi kehilangan tapel barong dan kelengkapan gong;
- Barang-barang yang hilang antara lain adalah tapel barong, canang sari, tirta, dan kelengkapan gamelan gong berupa 1 buah klenong, 1 buah klenang, dan 5 pasang cengceng;
- Bahwa saksi melihat perangkat gong terakhir kalinya pada saat pengrupukan pada tanggal 8 Maret 2016;
- Bahwa saat saksi ke Pura pada tanggal 8 Pebruari 2016 tersebut, saksi melihat pintu gedong tempat penyimpanan barang sudah dalam kondisi terbuka dan kondisi kunci rusak;
- Bahwa setelah ditangkap saksi mengetahui yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa I Made Arimbawa , dimana orangtua terdakwa dahulu adalah Mangku dan orangtua terdakwa memiliki barang-barang yang hilang tersebut, namun karena sekaa barang milik orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bubar dan orangtua terdakwa sudah tidak mampu untuk merawat maka kelengkapan barang tersebut diserahkan kepada krama desa Yangapi yang ditempatkan di Pura Dalem Pingit;

- Bahwa atas kejadian tersebut ada sanksi adat yang akan dikenakan terhadap terdakwa, akan tetapi akan dilakukan paruman terlebih dahulu di Banjar Dinas Yangapi untuk menentukan sanksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Pebruari 2016 di Pura Dalem Pingit, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli terdakwa mengambil 1 buah tapel barang, 1 buah canang sari yang berisi minyak dan tirta;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu gedong menggunakan kikir dan gunting dan memotong gembok gedong tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan tapel barang tersebut terdakwa pulang dan meletakkannya di lumbung jineng di rumah terdakwa. Kemudian esok harinya terdakwa membuka batu permata yang ada pada tapel barang tersebut dan membakar tapel barang tersebut di apur sedangkan tembaga sudah terdakwa buang di sungai genceng;
- Bahwa sebulan kemudian tanggal 9 Maret 2016 sekitar jam 05.00 Wita terdakwa kembali ke Pura Dalem Pingit dan mengambil 5 cangkep cengceng, 1 buah pletuk, 1 buah klenang, dan 1 buah klenong;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa melepas tali cengceng dan cengceng terdakwa taruh di lumbung, kemudian canang sari dan tali cengceng terdakwa sudah bakar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena terdakwa merasa sakit hati karena ayah saksi tidak digunakan lagi sebagai pemangku karena beda Desa;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap , terdakwa pernah didatangi polisi dan menanyakan barang-barang tersebut, namun terdakwa mengatakan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meminjam dari dadia. Kemudian esok harinya polisi datang agar mengatakan sudah mengkonfirmasi bahwa barang tersebut tidak ada dipinjam dan akhirnya terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 5 (lima) pasang Cengceng;
- 1 (satu) buah Petuk;
- 1 (satu) buah Klenong;
- 1 (satu) buah Klenang;
- Bakaran kain Canang Sari, tali Cengceng, tali tapel barang;
- 1 (satu) buah kepes barang;
- 10 (sepuluh) buah permata;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kampil kecil;

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Pura Dalem Pingit, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli terdakwa mengambil barang di Jaba Tengah pura berupa 1 buah tapel barang, 1 buah canang sari yang berisi minyak dan tirta dengan cara membuka gedong yang digembok menggunakan kikir dan merusak pintu gedong tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut, barang tersebut ditaruh di rumah terdakwa kemudian pagi harinya terdakwa membakar tapel barang tersebut;
- Bahwa benar sebulan kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2016 terdakwa kembali mengambil barang di Pura Dalem Pingit yaitu 5 cangkep cengceng, 1 buah petuk, 1 buah klenang, dan 1 buah klenong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci gembok menggunakan kikir dan memasukkan ke dalam kampil lalu dibawa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa melepas tali cengeng dan terdakwa bakar;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Pura Dalem Pingit mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas kejadian tersebut untuk memulihkan kesakralan Pura itu kembali harus diadakan upacara pengenteg linggih dan upacara balik sumpah dan hal tersebut memerlukan biaya yang besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana ,Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
4. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur “Perbuatan berlanjut”

Ad. 1. tentang unsur “**Barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa I MADE ARIMBAWA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. tentang unsur "***mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain***" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan diperkuat barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Sabtu ,tanggal 06 Pebruari 2016 dan Rabu pada tanggal 09 Maret 2016 bertempat di Pura Dalem Pingit, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli terdakwa mengambil barang-barang di dalam Pura Dalem Pingit berupa 1 buah tapel barong, 1 buah canang sari yang berisi minyak dan tirta, 5 cangkep cengceng, 1 buah petuk, 1 buah klenang, 1 buah klenong dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan kikir, lalu barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, dan ada yang terdakwa bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang bukan kepunyaan dari terdakwa, melainkan milik Pekraman Desa Yangapi yang diletakkan di Pura Dalem Pingit;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "***unsure mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain***" telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum**” ; -- -----

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 buah tapel barang, 1 buah canang sari yang berisi minyak dan tirta, 5 cangkep cengceng, 1 buah petuk, 1 buah klenang, 1 buah klenong tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur “ *Dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak barang yang agak besar. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah; Memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah kaca jendela; Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang ada gunanya sebagai penutup halaman; Kunci palsu adalah segala macam anak knci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang; Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa ,mengambil barang-barang didalam Pura Dalem Pingit dengan cara merusak pintu gedong yang digembok dengan memotongnya menggunakan kikir dan gunting yang dibawa dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ *Dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;* telah terpenuhi pula;

Ad. 5 Unsur “*Sebagai Perbuatan yang berlanjut*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu, harus timbul dari niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya, dan waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terdakwa mengambil barang-barang seperti disebutkan dalam unsur diatas tersebut sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 dan satu bulan kemudian hari Rabu, tanggal 09 Maret 2016 di tempat yang sama yaitu di Pura Dalem Pingit, Banjar Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ *Sebagai perbuatan berlanjut* ” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa terdakwa dalam usia muda, masih bisa dibina untuk menjadi lebih baik lagi dan punya harapan yang luas untuk mengubah perilaku, dan terdakwa telah menyesali perbuatannya sebagai akibat kesalahpahaman dalam memelihara historis antara keluarga terdakwa dengan pengusung wewalen barong sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah kejahatan yang dilakukan di dalam Pura, ditempat yang suci dan sakral yang mengakibatkan kesakralan dalam Pura tersebut terganggu, terlebih lagi terdakwa sebagai umat hindu seharusnya menjaga kesakralan Pura tersebut, tetapi terdakwa merusaknya dengan mengambil barang-barang yang sakral dalam Pura tersebut, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membutuhkan ritual yang besar untuk mengembalikan kesakralan Pura tersebut dan juga membuat tidak nyaman masyarakat di sekitar Pura Dalem Pingit tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, maka pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 5 (lima) pasang Cengceng;
- 1 (satu) buah Petuk;
- 1 (satu) buah Klenong;
- 1 (satu) buah Klenang;
- Bakaran kain Canang Sari, tali Cengceng, tali tapel barang;
- 1 (satu) buah kepes barang;
- 10 (sepuluh) buah permata;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Pura Dalem Pingit, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pura Dalem Pingit melalui I Wayan Rumada;

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kampil kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan kejahatan di Pura Dalem Pingit yang merupakan tempat yang disucikan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan melukai perasaan masyarakat sekitar Pura Dalem Pingit Khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya;
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu keseimbangan yang ada pada Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Dalem Pingit dan mengakibatkan tercemarnya kesucian pura tersebut, sehingga membutuhkan ritual yang memerlukan biaya yang besar untuk mengembalikan kesucian dan keharmonisasian kehidupan masyarakat desa pekraman yang bersangkutan;

- Terdakwa beragama Hindu sehingga seharusnya terdakwa mengetahui kesakralan sebuah Pura dan wajib menghormati kesakralan tersebut;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Arimbawa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) pasang Cengceng;
- 1 (satu) buah Petuk;
- 1 (satu) buah Klenong;
- 1 (satu) buah Klenang;
- Bakaran kain Canang Sari, tali Cengceng, tali tapel barang;
- 1 (satu) buah kepes barang;
- 10 (sepuluh) buah permata;

Dikembalikan kepada Pura Dalem Pingit melalui I Wayan Rumada;

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kampil kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 Oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI, M., SH** dan **I.G.A.KADE ARI WULANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, SH, MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **REZA FIKRI DHARMAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

MADE HERMAYANTI .M, SH

ttd

I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH

Panitera Pengganti

ttd

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)